

LEGALITAS PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Fridolin Situmorang¹, Jinner Sidauruk²

fridolin.situmorang@student.uhn.ac.id¹, jinner.sidauruk@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai bagian dari identitas nasional, masyarakat adat mewarisi tradisi, kearifan lokal, serta sistem hukum yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara bangsa. Pengakuan ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun implementasinya kerap menemui kendala. Masalah utama meliputi ketidakharmonisan regulasi, kesulitan dalam identifikasi, konflik kepentingan, dan pengaruh globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengakuan masyarakat adat dalam kerangka hukum Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penguatan landasan hukum, harmonisasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat adat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Pengakuan Hukum, Hak Adat.

Abstract

Recognition of Indigenous Peoples in Indonesia is a complex issue involving legal, social, cultural, economic, and political aspects. As part of the national identity, indigenous peoples inherit traditions, local wisdom, and legal systems that have existed long before the formation of the nation-state. This recognition is regulated in various laws, including Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, yet its implementation often faces obstacles. The main issues include regulatory disharmony, difficulties in identification, conflicts of interest, and the impact of globalization. This study employs a normative method with legislative and conceptual approaches to analyze the recognition of indigenous peoples within the framework of Indonesian law. The findings indicate that strengthening the legal foundation, harmonizing policies, and ensuring the active participation of indigenous communities and local governments are essential to guaranteeing the fair and sustainable protection of indigenous peoples' rights.

Keywords: *Indigenous Peoples, Legal Recognition, Customary Rights.*

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah menjadi isu yang menarik perhatian, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak tradisional dan kedaulatan hukum yang dimiliki oleh kelompok ini. Sebagai bagian penting dari identitas nasional, masyarakat adat mewarisi budaya, kearifan lokal, serta sistem hukum yang telah berkembang selama berabad-abad. Namun, keberadaan mereka kerap menghadapi tantangan hukum dalam kerangka hukum nasional, sehingga memunculkan pertanyaan tentang keabsahan pengakuan mereka dalam regulasi Indonesia.¹

Secara historis, keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah ada jauh sebelum terbentuknya negara bangsa. Komunitas ini memiliki sistem hukum, pemerintahan, dan pola kehidupan yang diatur berdasarkan adat-istiadat yang diwariskan secara turun-

¹ Ernawati dan Erwan Baharudin, "Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 25-30.

temurun. Namun, kedudukan mereka mulai mengalami perubahan sejak era kolonialisme dan pembentukan negara modern. Pada masa penjajahan Belanda, hukum adat diakui dengan sejumlah pembatasan, di mana pemerintah kolonial menerapkan sistem hukum dualisme yang mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Setelah kemerdekaan, konstitusi Indonesia mengakui eksistensi masyarakat adat.² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, asalkan keberadaan mereka masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun menjadi landasan konstitusional, implementasi pengakuan ini seringkali menemui kendala di tingkat kebijakan dan regulasi.³

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakkonsistenan dalam peraturan. Meskipun beberapa undang-undang telah mengatur tentang masyarakat adat, seperti UUPA 1960 dan UU Kehutanan 1999, pelaksanaannya sering tidak optimal. Bahkan, beberapa kebijakan pemerintah justru mengabaikan keberadaan masyarakat adat, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Konflik lahan dan pelanggaran hak ulayat menjadi isu yang terus muncul. Tantangan lain berasal dari dalam masyarakat adat sendiri, seperti dampak globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi yang mengikis nilai-nilai adat. Generasi muda sering kehilangan keterkaitan dengan tradisi dan kearifan lokal akibat pengaruh budaya luar serta kurangnya pendidikan yang mendukung pelestarian adat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap legalitas masyarakat adat menjadi semakin mendesak untuk memastikan kelangsungan hidup komunitas ini.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai organisasi masyarakat sipil dan LSM telah memperjuangkan penguatan pengakuan masyarakat adat. Upaya ini terlihat dalam dorongan untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang bertujuan memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak mereka. Namun, proses legislasi ini menghadapi kendala, termasuk perdebatan tentang definisi, batas wilayah adat, dan mekanisme penyelesaian konflik. Secara hukum, pengakuan masyarakat adat juga bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayahnya.⁵ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur masyarakat adat, tetapi implementasinya sering terkendala kapasitas, kepentingan politik lokal, dan pemahaman yang minim tentang hak-hak adat.⁶

Pada tingkat global, isu masyarakat adat juga menjadi perhatian melalui UNDRIP 2007 yang memberikan panduan bagi negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak adat. Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit meratifikasi deklarasi ini, negara memiliki tanggung jawab moral untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip tersebut. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia memiliki makna ekologis, ekonomis, dan kultural. Wilayah adat sering menjadi penyangga ekosistem penting, seperti hutan dan sungai. Pengelolaan berbasis adat terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan eksploitasi oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, pengakuan legal terhadap masyarakat adat juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.⁷

² Sulistyowati Irianto, "Implementasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Tantangan dalam Kebijakan dan Regulasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, 2021, hlm. 327-340.

³ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*," Jakarta: Djambatan, 2008.

⁵ Dodo M. Sukirno, "RUU Masyarakat Adat: Sebuah Langkah Penting untuk Perlindungan Hak-Hak Adat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 23-36.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

⁷ Haryanto P. Soesilo, "*Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Pengakuan ini tidak hanya soal formalitas dalam regulasi, tetapi juga penghormatan terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal. Pengakuan yang hanya simbolis tanpa tindakan nyata untuk melindungi hak-hak masyarakat adat akan memperburuk situasi. Komitmen dari pemerintah, legislatif, masyarakat sipil, dan masyarakat adat sendiri diperlukan untuk memastikan pengakuan yang adil dan berkelanjutan. Isu ini juga terkait dengan hak asasi manusia, mengingat banyak masyarakat adat yang mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Konflik dengan perusahaan sering berujung pada kekerasan dan pengusiran. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis diperlukan dalam kebijakan terkait masyarakat adat.⁸

Dalam konteks politik, masyarakat adat sering menjadi objek politisasi, khususnya menjelang pemilu. Hak-hak mereka sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tanpa dampak nyata bagi komunitas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjauhkan isu ini dari kepentingan politik jangka pendek. Kajian akademis tentang masyarakat adat menunjukkan perlunya pendekatan multidisiplin untuk memahami kompleksitas isu ini. Pendekatan ini mencakup aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, yang dapat menjadi dasar ilmiah untuk kebijakan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, pengakuan terhadap masyarakat adat adalah isu yang kompleks dan multidimensi. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang menyeluruh untuk memastikan pengakuan yang adil bagi masyarakat adat di Indonesia.⁹

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana pengakuan masyarakat adat diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pengakuan masyarakat adat melalui peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, di mana analisis dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang terdapat dalam literatur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dikaji dengan cermat, serta terkait dengan peraturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan konseptual melibatkan pemikiran dan doktrin para ahli hukum yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Masyarakat Adat Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral, serta kebijakan lainnya. Negara berkomitmen untuk melindungi eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹¹ Berikut adalah penjelasan rinci mengenai landasan hukum dan tahapan pengakuan masyarakat adat di Indonesia :

1. Pengakuan dalam Konstitusi UUD 1945

Dasar hukum pengakuan masyarakat adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

⁸ F.X. Hadi, "Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat: Membedah Marginalisasi dan Diskriminasi," *Jurnal HAM Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 115-130.

⁹ Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum: Suatu Pengantar," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45-60.

¹¹ Anwar Supriyadi, "Urgensi Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat untuk Pelestarian Budaya," *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 95-110.

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan pasal tersebut, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

a. Masih Hidup

Masyarakat adat yang diakui harus memiliki keberlanjutan eksistensi, yang berarti mereka masih secara aktif menjalankan tradisi, adat istiadat, dan sistem nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Eksistensi ini menandakan bahwa budaya dan identitas mereka tetap hidup dan berfungsi sebagai bagian dari keragaman budaya nasional. Tradisi ini tidak hanya terbatas pada ritual adat atau upacara keagamaan, tetapi juga mencakup struktur sosial, kepemimpinan adat, dan hubungan komunitas yang berakar pada wilayah adat mereka. Keterikatan masyarakat adat dengan wilayahnya menjadi salah satu elemen penting, di mana aktivitas ekonomi, budaya, dan spiritual dilaksanakan sebagai warisan nenek moyang. Dalam menghadapi tantangan seperti modernisasi, perubahan sosial, dan konflik kepemilikan lahan, pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting untuk melindungi keberadaan mereka.¹²

b. Relevan dengan Perkembangan Zaman

Pembeli tradisi dan hukum adat yang dimiliki harus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tradisi adat tidak hanya dilihat sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai sesuatu yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern. Relevansi ini terlihat dari kemampuan masyarakat adat untuk memodifikasi praktik tradisional mereka guna menjawab tantangan kontemporer, seperti menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan budaya atau menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemampuan untuk beradaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tetap berperan aktif dalam kehidupan modern tanpa kehilangan inti dari nilai-nilai tradisional mereka, sehingga tetap relevan dan memberikan kontribusi nyata dalam konteks kehidupan yang lebih luas.

c. Sejalan dengan Prinsip NKRI

Segala tradisi atau hukum adat yang dimiliki masyarakat adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, sistem adat yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta hukum nasional yang berlaku. Praktik atau tradisi yang bersifat diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, atau bertentangan dengan norma-norma universal tidak dapat diterima dalam kerangka pengakuan ini. Pengakuan terhadap masyarakat adat harus sejalan dengan upaya menjaga persatuan, keadilan sosial, dan integrasi nasional. Selain itu, hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat adat perlu mendukung pembangunan nasional, baik dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, maupun stabilitas sosial di wilayah adat mereka.¹³

2. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi bagian dari konstitusi, tetapi juga dituangkan dalam berbagai undang-undang sektoral yang memberikan kejelasan dan perlindungan hukum. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi serta memfasilitasi pengelolaan wilayah dan tradisi mereka. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai undang-undang yang relevan :

¹² T. A. Wahyuni, "Peran Kepemimpinan Adat dalam Mempertahankan Tradisi dan Identitas Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Kepemimpinan dan Masyarakat Adat*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 45-58.

¹³ Susilo Bambang Yudhoyono, "Pancasila dan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 1, 2008, hlm. 5-12.

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini menggarisbawahi pengakuan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan. Pasal 67 menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat diakui jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

- Komunitas yang Terorganisasi: Terdapat kelompok masyarakat adat dengan struktur sosial yang jelas.
- Wilayah Adat yang Diwariskan: Komunitas tersebut harus memiliki wilayah yang dihuni secara turun-temurun dan dianggap sakral atau bermakna secara budaya.
- Pranata Hukum Adat: Adanya sistem hukum adat yang masih dijalankan dan dihormati oleh anggota masyarakat.

Hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat diakui, tetapi pengelolaan ini harus sesuai dengan regulasi nasional. Hak-hak tersebut meliputi pemanfaatan hasil hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pelestarian ekosistem hutan. Pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan dukungan berupa pengakuan resmi, pendampingan teknis, dan fasilitasi lainnya untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹⁴

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini memberikan ruang yang signifikan bagi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Pengakuan ini berangkat dari kearifan lokal yang telah terbukti berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa poin utama meliputi :

- Hak untuk Berpartisipasi: Masyarakat adat berhak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan perlindungan lingkungan, terutama di wilayah adat mereka.
- Perlindungan Wilayah Adat: Wilayah adat yang rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam dilindungi oleh undang-undang ini.
- Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal: Tradisi dan praktik masyarakat adat dalam mengelola lingkungan diakui sebagai bagian dari solusi keberlanjutan

Undang-undang ini juga memfasilitasi penyelesaian konflik lingkungan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan wilayah mereka.¹⁵

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini mempertegas pengakuan terhadap desa adat sebagai entitas pemerintahan yang berbasis tradisi dan hukum lokal. Beberapa ketentuan penting mencakup:

- Kewenangan Desa Adat: Desa adat diberi hak untuk mengatur dan mengelola wilayah mereka sesuai hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Kelembagaan Lokal: Desa adat dapat membentuk lembaga khusus yang bertugas menjaga adat istiadat, tradisi, dan norma budaya.
- Pengelolaan Sumber Daya: Desa adat memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat dengan prinsip keberlanjutan.
- Dukungan Dana: Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan memberikan alokasi dana yang dapat digunakan untuk pengembangan desa adat sesuai kebutuhan lokal.

Desa adat menjadi bukti nyata keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang menghormati keunikan budaya dan tradisi mereka.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menguatkan hak masyarakat adat melalui berbagai putusan penting. Beberapa putusan utama yang berdampak besar adalah:

- Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Menyatakan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah hutan mereka.
- Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010: Menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak konstitusional untuk melindungi wilayah adat, sumber daya alam, serta tradisi mereka dari ancaman eksploitasi.

Putusan MK ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

3. Prosedur Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan langkah penting untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan keberadaan mereka. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat adat. Tahapan tersebut meliputi:

a. Pendataan

Langkah pertama adalah mendata komunitas masyarakat adat yang masih ada. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aspek penting dari masyarakat adat. Beberapa aspek yang dicatat meliputi:

- Keberadaan Komunitas: Mengenali struktur sosial yang terorganisasi, seperti kelompok keluarga besar atau komunitas adat yang memiliki hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai budaya bersama.
- Wilayah Adat: Mendokumentasikan wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh masyarakat adat, termasuk batas geografis, penggunaan lahan, dan area yang dianggap sakral.
- Kearifan Lokal: Mengumpulkan informasi mengenai adat istiadat, nilai budaya, tradisi, dan praktik kepercayaan yang masih dijalankan.
- Pranata Hukum Adat: Mencatat sistem hukum adat yang berlaku dalam komunitas, termasuk cara mereka menyelesaikan konflik dan aturan-aturan yang diakui bersama.¹⁷

b. Identifikasi, Verifikasi, Validasi

Setelah pendataan selesai, langkah berikutnya adalah memastikan keabsahan klaim masyarakat adat melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi. Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan tokoh adat.

- Identifikasi: Pengumpulan data rinci tentang sejarah, tradisi, asal-usul, dan hubungan masyarakat adat dengan wilayah mereka.
- Verifikasi: Meninjau data yang telah dikumpulkan melalui pemeriksaan lapangan, wawancara dengan tokoh adat, dan pengumpulan dokumen pendukung seperti peta wilayah dan kesaksian masyarakat.
- Validasi: Penetapan keabsahan data dilakukan melalui mekanisme resmi, seperti rapat koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat adat.

c. Penetapan

Hasil dari proses verifikasi dan validasi menjadi dasar untuk pengakuan resmi masyarakat adat. Penetapan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum, seperti:

¹⁷ Joko Prasetyo, "Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 24, No. 4, 2020, hlm. 175-190.

- Surat Keputusan Kepala Daerah: Pengesahan keberadaan masyarakat adat oleh bupati, wali kota, atau gubernur melalui surat keputusan resmi.
- Peraturan Daerah (Perda): Regulasi yang secara khusus mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka.
- Pengakuan Tingkat Nasional: Dalam beberapa kasus, pengakuan juga dapat dilakukan pada tingkat nasional melalui kementerian terkait atau regulasi tertentu.

d. Pelaksanaan Pengakuan

Setelah pengakuan resmi diberikan, langkah-langkah implementasi dilakukan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terpenuhi. Beberapa langkah tersebut meliputi:

- Pemberian Hak atas Tanah dan Wilayah Adat: Menjamin penguasaan atau pengelolaan wilayah adat oleh masyarakat adat sendiri.
- Pengakuan terhadap Sistem Hukum Adat: Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjalankan hukum adat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan.
- Perlindungan Sumber Daya Alam: Menjaga kekayaan alam di wilayah adat, seperti hutan dan sungai, agar tetap lestari dan dikelola sesuai tradisi mereka.
- Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat: Memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
- Kemitraan dengan Berbagai Pihak: Mendorong kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat adat dihormati.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pengakuan Masyarakat Adat Melalui Peraturan Perundang-Undangan

Implementasi pengakuan masyarakat adat melalui peraturan perundang-undangan sering menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, politik, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering muncul :

1. Ketidakharmonisan Hukum dan Kebijakan

Salah satu hambatan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara berbagai peraturan yang berlaku. Beberapa permasalahan meliputi :

- a. Konflik Antara Regulasi: Beragam aturan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah sering tidak sinkron, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Desa, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.
- b. Proses Pengakuan yang Tidak Konsisten: Standar dan prosedur pengakuan masyarakat adat sering kali tidak jelas, sehingga menciptakan tantangan bagi implementasi di lapangan
- c. Hukum Nasional: Sistem hukum nasional cenderung mengesampingkan keberadaan hukum adat yang seharusnya diakui sebagai bagian dari kekayaan hukum local.¹⁸

2. Kesulitan dalam Identifikasi dan Penetapan

Ada beberapa Kesulitan dalam identifikasi dan penetapan, yakni:

- a. Kurangnya Kesepakatan tentang Definisi: Definisi masyarakat adat tidak selalu seragam, baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun global, yang menyebabkan proses identifikasi menjadi rumit.
- b. Proses Administratif yang Kompleks: Penetapan masyarakat adat memerlukan verifikasi yang melibatkan dokumen historis, budaya, dan hukum adat. Namun, proses ini sering kali berlarut-larut karena birokrasi yang rumit.

¹⁸ Heru Prasetyo, "Peran Hukum dalam Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan dalam Implementasinya," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 67-80.

3. Konflik Kepentingan yang Beragam

Pengakuan masyarakat adat seringkali berbenturan dengan kepentingan lain, seperti :

- a. Eksploitasi Sumber Daya: Wilayah adat yang kaya akan sumber daya alam sering menjadi sasaran kepentingan perusahaan swasta atau proyek pemerintah, yang sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara adil.
- b. Pembangunan Infrastruktur: Proyek besar seperti jalan, bendungan, dan kawasan industri kerap dilakukan di wilayah adat tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat, mengakibatkan penggusuran dan hilangnya akses ke tanah ulayat.

4. Kurangnya Kapasitas dan Dukungan

Berikut adalah kurangnya kapasitas dan dukungan :

- a. Minimnya Representasi Masyarakat Adat: Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas, sehingga suara mereka sering diabaikan.
- b. Sumber Daya yang Kurang Memadai: Baik masyarakat adat maupun pemerintah daerah sering kekurangan dana dan pengetahuan teknis untuk mendukung proses pengakuan secara efektif.

5. Penolakan Sosial dan Ketidakpastian

Berikut adalah penolakan sosial dan ketidakpastian :

- a. Konflik Antar Komunitas: Kadang-kadang pengakuan masyarakat adat menimbulkan ketegangan dengan komunitas lain, terutama jika batas wilayah adat dianggap tumpang tindih.
- b. Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat: Beberapa kelompok adat masih mengalami stigma sosial yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pengakuan atau dukungan.

6. Implementasi Hak yang Tidak Efektif

Setelah pengakuan diberikan, masih ada tantangan dalam pelaksanaan hak masyarakat adat, seperti :

- a. Perebutan Tanah dan SDA: Meski telah diakui, banyak tanah adat yang tetap dikuasai oleh pihak lain, baik pemerintah maupun swasta.
- b. Kurangnya Mekanisme Pengawasan: Tidak adanya pengawasan yang memadai membuat hak-hak masyarakat adat rawan dilanggar tanpa sanksi yang jelas.

SIMPULAN

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia adalah isu yang kompleks dan penting dalam konteks identitas nasional, pelestarian budaya, dan perlindungan hak-hak tradisional. Masyarakat adat memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekosistem, ekonomi lokal, dan keberagaman budaya, tetapi sering menghadapi tantangan signifikan, baik dalam bentuk konflik hukum, pengabaian regulasi, maupun tekanan dari modernisasi. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat selama masih relevan dan sesuai dengan prinsip NKRI. Implementasi ini diperkuat oleh berbagai undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Desa, dan UU Perlindungan Lingkungan. Namun, realisasi pengakuan tersebut sering terkendala oleh ketidakharmonisan regulasi, birokrasi yang rumit, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kendala internal seperti berkurangnya keterikatan generasi muda terhadap tradisi adat akibat globalisasi dan urbanisasi turut memperburuk situasi. Upaya untuk melindungi hak masyarakat adat telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk dorongan untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan melibatkan masyarakat sipil dalam advokasi.

Dalam konteks global, panduan seperti UNDRIP 2007 memberikan kerangka kerja penting untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat, meskipun implementasi di

Indonesia masih memerlukan penyesuaian kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga masyarakat sipil untuk mewujudkan pengakuan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya akan melindungi masyarakat adat tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (pp. 45-60). Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, H. P. (2015). *Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18B ayat (2))*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal

- Ernawati, & Baharudin, E. (2020). Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 25-30.
- Hadi, F. X. (2020). Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat: Membedah Marginalisasi dan Diskriminasi. *Jurnal HAM Indonesia*, 10(1), 115-130.
- Irianto, S. (2021). Implementasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Tantangan dalam Kebijakan dan Regulasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 327-340.
- Prasetyo, H. (2020). Peran Hukum dalam Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan dalam Implementasinya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(1), 67-80.
- Prasetyo, J. (2020). Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 24(4), 175-190.
- Sukirno, D. M. (2020). RUU Masyarakat Adat: Sebuah Langkah Penting untuk Perlindungan Hak-Hak Adat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 23-36.
- Supriyadi, A. (2019). Urgensi Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat untuk Pelestarian Budaya. *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 10(2), 95-110.
- Wahyuni, T. A. (2020). Peran Kepemimpinan Adat dalam Mempertahankan Tradisi dan Identitas Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Kepemimpinan dan Masyarakat Adat*, 9(2), 45-58.
- Yudhoyono, S. B. (2008). Pancasila dan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 20(1), 5-12.